

PERPAJAKAN & PRAKTIKUM



Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG



PAJAJAK ?????





PAJAK :

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



PAJAK:

Ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak

tersebut adalah:

- a. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara
- b. Dipungut berdasarkan UU & aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
- c. Tanpa kontra prestasi secara langsung
- d. Dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota)
- e. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan-kemakmuran masyarakat.



Hukum pajak

- **Hukum** pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiscus) dan rakyat sebagai pembayar pajak (Wajib Pajak). Hukum pajak sering juga disebut *hukum fiskal*.




- Hukum Pajak dibedakan menjadi:
 - a. *Hukum Pajak Materiil***
 - Adalah peraturan yang mengatur tentang pajak yang sifatnya umum. Disebut juga hukum pajak umum (*Lex Generalis*). Hukum Pajak Materiil ini wujudnya berupa Undang-undang Perpajakan, seperti: UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN & PPnBM, UU Cipta Kerja tahun 2020, dsb.



b. Hukum Pajak Formil

- Adalah Peraturan yang mengatur bagaimana Hukum Pajak Materiil dilaksanakan. Disebut juga hukum pajak khusus atau hukum acara perpajakan (*Lex-Specialist*). Hukum Pajak Formil ini disebut juga Peraturan-peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Perpajakan yang berupa: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Kep. Dirjen. Pajak, Surat Edaran Dirjen. Pajak, dan lain sebagainya.

- 
- Dalam ilmu hukum termasuk juga hukum pajak berlaku ketentuan yang menyatakan “*Lex Specialist derogat Lex Generalis*” yang artinya hukum khusus bisa meniadakan hukum umum. Jadi hukum formil dalam kondisi tertentu bisa meniadakan hukum materil.
 - Dengan demikian untuk bisa mamahami pajak dan menerapkan dengan benar tentunya kita harus memahamii Undang-Undang Perpajakan dan yang lebih teknis adalah peraturan pelaksanaannya.



PENGGOLONGAN PAJAK

Banyak sekali jenis pajak yang kita hadapi, namun secara garis besar pajak dapat dikelompokkan sbb:

Pajak Pusat (Pajak Negara)

- Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat/negara sehingga hasilnya masuk ke kas Negara , dasarnya Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Pengelolanya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dipungut dengan sistem pemungutan *Self Assesment System* dan *Witholding System*.
- **Contoh Pajak Pusat :**
 - PPh (Pajak Penghasilan)
 - PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
 - BM (Bea Materai)



PENGGOLONGAN PAJAK

- **Pajak Daerah**
- Pajak ini dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. Dasarnya UU & Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah, pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sistem pemungutannya *Official Assesment System & Witholding System*.
- **Contoh Pajak Daerah:**

Pajak Propinsi :Pajak Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air (PKB – KAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air (BBNKB – KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan (P3BT & AP), Pajak Rokok



PENGGOLONGAN PAJAK

Pajak kabupaten/kota

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) terhitung mulai 1 Januari 2011, jenis pajak BPHTB dikelola oleh pemerintah daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan (dikelola oleh pemerintah daerah paling lambat 31 Desember 2013). Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PENGGOLONGAN PAJAK



Selain pajak daerah tersebut Pemerintah kabupaten/kota juga berwenang memungut retribusi serupa dengan pajak, namun bedanya terletak pada kontra prestasinya yang bisa dinikmati langsung oleh si pembayar retribusi.

- **Contoh retribusi antara lain:**
- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi pelayanan pasar
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi IMB
- Retribusi izin trayek
- Retribusi tempat khusus parkir
- Dsb



SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

- Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 (tiga), yaitu:
- BANK PERSEPSI

Self Assessment System

- Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara arti dari sistem ini adalah: Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor & melaporkan sendiri kewajibannya (4 M). Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan profesionalisme aparat.

Official Assessment System

- Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiscus), Wajib Pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (fiscus).

Withholding System

- Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (fiscus) melibatkan Wajib Pajak yang lain. Sistem ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan.
- **Contoh :**
 - Pemerintah Daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel.
 - Pemerintah Pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja.



PEMUNGUTAN PAJAK

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

- 1. Asas Domisili**
- 2. Asas Sumber**
- 3. Asas Kebangsaan**

CARA PEMUNGUTAN PAJAK

- 1. Stelsel Riil**
- 2. Stelsel Fiktif**
- 3. Stelsel Campuran**

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

- 1. Syarat keadilan**
- 2. Syatat Yuridis**
- 3. Syarat Ekonomis**
- 4. Syarat Finansial**
- 5. Syarat Sederhana**

BACA LITERATUR, BERI
PENJELASAN UNTUK ISTILAH INI,
KERJAKAN DI LINK YG SDH
DISIAPKAN



TEORI PER PAJAKAN

- 1. *Teori Asuransi***
- 2. *Teori Kepentingan***
- 3. *Teori Asas Gaya Pikul***
- 4. *Teori Kewajiban Pajak Mutlak***
- 5. *Teori Asas Gaya Beli***

BACA LITERATUR, BERI
PENJELASAN UNTUK ISTILAH INI,
KERJAKAN DI LINK YG SDH
DISIAPKAN

The Four R

Fungsi Pajak Yangdipungut negara:

- 1. Revenue***
- 2. Redistribution***
- 3. Repricing***
- 4. Representation***

BACA LITERATUR, BERI
PENJELASAN UNTUK ISTILAH INI,
KERJAKAN DI LINK YG SDH
DISIAPKAN



ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .
- Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

- Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud di luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya terakhir dengan UU no. 42 tahun 2009.



ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

- Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- **Surat Pemberitahuan (SPT)**
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak dan atau pembayaran pajak, objek Pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- **Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)**
adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- **Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)**
adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

KAMI JUGA SUDAH BER - NPWP



KEWAJIBAN NPWP

SUBJEK PAJAK



**MEMENUHI SYARAT
SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF**




- **PENGHASILAN DIATAS PTKP**
- **MULAI USAHA**
- **SK BENDAHARAWAN**



**MENDAFTAR
NPWP**

YA



KARTU NPWP


TIDAK



NPWP JABATAN



LITERATUR



<https://p2kibshop.com/?s=perpajakan+untuk+akademisi+dan+pelaku+usaha>

<https://www.tokopedia.com/bookstorep2kib/perpajakan-untuk-akademisi-dan-pelaku-usaha>

Salah satu model pembelajaran adalah menganalisa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Kedua gambar berikut ini menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Sebagai mahasiswa, Anda diminta untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi tersebut. Pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi *regulerend* dan fungsi *bedgetair*. Diskusikanlah kedua gambar tersebut dan kaitkan dengan fungsi pajak untuk mengatasi kedua masalah tersebut.

	<p>Apabila Anda memperhatikan gambar di samping, bagaimana Anda menjelaskan fungsi <i>regulerend</i> pajak untuk mengatasi ketimpangan tersebut?</p>
	<p>Apabila Anda memperhatikan gambar di samping, bagaimana fungsi <i>budgetair</i> pajak dapat membantu untuk memperbaiki sarana dan prasarana umum?</p>

Sumber: http://3.bp.blogspot.com/-xgH0wGYTgHk/Vn_QX1NkSdl/AAAAAAAAAHjY/bc2akjiasmg/s640/Ketimpangan%2Bsosial.jpg

Sumber: http://images.harianjogja.com/2011/05/Perbaiki.jalan_1.jpg

